

SKRIPSI

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)**

Oleh:

**DEVI CAHYA PURNAMA
NPM. 13102544**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DEVI CAHYA PURNAMA
NPM. 13102544

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Drs. H.M. Saleh, MA

Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBERIAN UPAH TEHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)**

Nama : **DEVI CAHYA PURNAMA**
NPM : 13102544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Devi Cahya Purnama**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEVI CAHYA PURNAMA**
NPM : 13102544
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **PEMBERIAN UPAH TEHADAP PEKERJA ANAK DI
BAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2018


Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0314/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018.....

Skripsi dengan Judul: PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Rukti Sediya Kec. Raman Utara Lampung Timur), disusun Oleh: Devi Cahya Purnama, NPM: 13102544, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/25 Januari 2018

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Liberty, SE, MA

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, MA

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah. M.S.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)

Oleh:

DEVI CAHYA PURNAMA

NPM. 13102544

Tenaga kerja adalah elemen penting dalam perusahaan. Tanpa adanya tenaga kerja, maka perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagi tenaga kerja bekerja sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ketenagakerjaan ini ada macam-macam pekerja yang bekerja pada perusahaan atau pabrik, salah satunya adalah pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat diartikan juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak kecil atas tenaga kerja mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan mereka. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain sebagaimana anak-anak yang lain. Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian upah terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk membeikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang sering terjadi. Teknis analisis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci ke dalam kelimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan mengenai pemberian upah terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian upah terhadap pekerja anak yang berlaku di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur, dalam pelaksanaan pemberian upahnya masih terdapat perbedaan. Hal ini tentu saja belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Jika upah diberikan tidak adil sedangkan pemberian upahnya berdasarkan hasil, maka akan merugikan salah satu pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Devi Cahya Purnama**
NPM : 13102544
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Muhammad Badrun dan Ibunda Nur Hayati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Muhammad Rizki Kholid dan Adinda Khoirunnisa yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H.M. Saleh, MA, selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberi ilmu baik dari dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan,

6. Kepala desa dan pemilik usaha kelanting Desa Rukti Sediyo, yang telah memfasilitasi penulis dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2018

Penulis,



Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pemberian Upah Pekerja Anak.....	13
1. Pengertian Upah Pekerja Anak.....	13
2. Batas Minimum Upah Pekerja Anak.....	15
3. Syarat-syarat Pekerja Anak	18
4. Tujuan Pemberian Upah Pekerja Anak	20
B. Etika Bisnis Islam.....	21
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	21
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian.....	26

B. Sumber Data	27
1. Sumber Data Primer	27
2. Sumber Data Sekunder	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Wawancara	29
2. Dokumentasi	29
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Umum Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur	31
B. Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur di Desa Rukti Sediyo	33
C. Analisis Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Perspektif Etika Bisnis Islam	44
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Nama-Nama Kepala Desa Rukti Sediyo	32
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	33
Tabel 3 Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting	35
Tabel 4 Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting	39
Tabel 5 Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Outline Skripsi
- Lampiran 3 APD (Alat Pengumpul Data)
- Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 7 Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan.¹

Indonesia merupakan negara yang sangat besar jumlah penduduknya. Hal ini memberikan dampak terhadap jumlah angkatan kerja yang besar pula jumlahnya. Hal ini juga berdampak pada semakin tingginya pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk dapat mencapai keadaan yang seimbang, maka seharusnya para penduduk dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Tenaga kerja adalah elemen penting dalam perusahaan. Tanpa adanya tenaga kerja, maka perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagi tenaga kerja bekerja sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja menentukan status manusia. Dengan bekerja dapat pula menentukan bahwa seseorang tersebut berguna dan dianggap mempunyai nilai.

¹Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 3.

Dalam ketenagakerjaan ini ada macam-macam pekerja yang bekerja pada perusahaan atau pabrik, salah satunya adalah pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat diartikan juga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak kecil atas tenaga kerja mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan mereka. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain sebagaimana anak-anak yang lain. Anak yang belum cukup umur ini bekerja keras layaknya orang dewasa, baik disektor formal maupun informal. Bekerja dimasa anak-anak, baik sebagai bagian dari proses sosialisasi maupun sebagai akibat keterbatasan ekonomi keluarga, jelas telah menyebabkan anak-anak itu kehilangan hak-hak mereka. Hak anak yang paling asasi, yaitu mengembangkan identitas, belajar dan bermain.

Menurut Mulyadi S pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuannya atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan maupun tidak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik/BPS (2001) pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan yang bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangga.² Pekerja anak mempunyai perlindungan seperti dijelaskan dalam Bab VII UURI Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.

² Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 110.

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha yang terkadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul.³ Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan Allah akan melihat apapun yang kita kerjakan. Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan kecurangan apapun. Karena apapun yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sesuai dengan arti ayat bahwa Allah

³ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 167.

⁴Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 273.

akan memberitakan kepada kita tentang apa yang telah kita kerjakan. Termasuk dalam hal upah-mengupah. Kita sebagai majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh pekerja, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila pekerja mendapatkan perlakuan baik dari majikannya, maka hal ini akan berdampak positif bagi para pekerja, yaitu berupa semangat untuk bekerja dengan lebih giat dan baik, yang akan berdampak untuk keberhasilan dan keuntungan bagi perusahaan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar dan tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁵

Istilah “upah” dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya di dalam ilmu ekonomi, istilah “upah” digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari deviden nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, secara independen maupun untuk seorang majikan. Sedangkan upah minimum dapat diartikan sebagai suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya.⁶ Dalam Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok

⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 364.

⁶<http://www.gajimu.com/main/pengertian-upah-minimum.htm>. diunduh pada tanggal 20 April 2017.

pekerja. Tidak pula membiarkan adanya kenaikan upah atau yang disebut upah maksimum, yang melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi.⁷ Persoalan upah ini sangat penting, karena mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan.⁸

Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur ini terdapat industri rumahan berupa makanan ringan yaitu kelanting. Di desa ini banyak terdapat industri kelanting yang terdapat di dua dusun, yaitu di dusun 2 dan di dusun 3. Di kedua dusun ini rata-rata penduduknya bekerja di industri rumahan ini. Baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak pun ikut bekerja pada industri kelanting ini. Sebagian pekerja ini ada yang bekerja secara tetap dan ada pula bekerja hanya pekerja musiman saja, yaitu pada saat mereka tidak ada pekerjaan di sawah, karena mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai petani. Disela-sela masa tanam padi sampai panen padi ini mereka ikut bekerja di industri ini, karena saat-saat ini mereka tidak ada pekerjaan lain yang bisa diandalkan. Mereka bekerja mulai pada saat pengupasan singkong, penggilingan, pemerasan pati singkong sampai

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, h.371.

⁸Muhammad sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 197.

pengolahannya. Untuk pekerja anak, mereka hanya bekerja di bagian yang ringan nya yaitu bagian pembentukan kelanting saja. Mereka bekerja setelah pulang sekolah sampai sore hari. Mereka bekerja bersama ibu-ibu yang juga ikut bekerja di industri rumahan ini. Penghasilan kerja mereka dihitung berdasarkan hasil yang mereka kerjakan. Di bagian pembentukan kelanting ini, sudah dibagi adonan yang panjangnya 30 cm, dengan berat $\frac{1}{4}$ kg. Adonan yang terdiri dari 106 helai, mereka biasa menyebut “*selenjer*”. Dalam membentuk kelanting disini terdapat 2 bentuk. Yang pertama berbentuk angka “0”, yang kedua berbentuk angka “8”. Kelanting yang berbentuk angka “0” ini dari *selenjer* nya akan menghasilkan 530 biji kelanting, karena dalam *selenjer* terdapat 106 helai, dalam 1 helai akan menghasilkan 5 biji kelanting. Kelanting bentuk kedua yaitu seperti angka “8”. *Selenjer* adonan ini akan menghasilkan 212 biji kelanting, karena perhelainya hanya bisa dibentuk menjadi 2 biji kelanting saja. Sedangkan *selenjer* itu berisi 106 helai. Jadi 106 helai dikalikan 2. Upah yang diberikan per *selenjer* adonan kelanting ini adalah sebesar Rp. 1000. Penentuan upah disini sudah jelas standar nya. Namun, di salah satu industri kelanting ini masih terdapat perbedaan upah untuk pekerja anak, yaitu upah diberikan sebesar Rp. 800. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik industri kelanting, bahwasanya anak kecil bukan pekerja yang diutamakan di industri ini, jam kerja nya pun tidak tentu. Mereka bekerja pada saat pulang sekolah atau pada saat libur sekolah.⁹ Semakin banyak yang dihasilkan akan semakin besar pula upah yang diberikan. Jika di

⁹Wawancara, Khoiriyah, pemilik industri kelanting, pada tanggal 17 Juli 2017

lihat dari peraturan pemberian upah di usaha ini adalah berdasarkan banyaknya yang dihasilkan, maka seharusnya upah diberikan secara sama rata, dengan tidak ada perbedaan ataupun selisih upah. Akan tetapi, mereka tidak ada pilihan lain. Hanya ini satu-satunya pekerjaan yang mereka bisa kerjakan. Jadi, berapapun upah yang diberikan majikan akan mereka terima. Mereka bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua. Pada saat hari libur sekolah, pekerja anak ini semakin bertambah jumlah dari hari biasanya. Karena bagi mereka hari libur adalah hari yang sangat tepat untuk bekerja, dengan begitu mereka tidak akan terganggu belajarnya. Semangat serta antusias nya sangat tinggi untuk bekerja, mengalahkan semangat untuk bermain, karena mereka senang, bisa mendapatkan uang tanpa meminta orang tua mereka.

Penjelasan dari hasil pra survey di atas dapat peneliti pahami bahwa di desa ini masih banyak terdapat pekerja anak yang sudah bekerja, padahal hak mereka yang seharusnya adalah belajar dan bermain untuk mengembangkan diri. Akan tetapi, karena kondisi ekonomi orang tua, mereka mengalahkan rasa ingin bermain nya dengan bekerja utuk mencari tambahan uang. Penemuan fakta dilapangan, bahwa majikan memberikan upah kepada pekerja anak di bawah umur ini lebih rendah jika dibandingkan dengan orang dewasa, padahal besaran upah sudah ditentukan berdasarkan banyaknya hasil, sedangkan dalam prinsip Etika Bisnis Islam upah harus diberikan secara adil dan seimbang bagi para pekerjanya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari

etika bisnis Islam (studi kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: “Bagaimana pemberian upah terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Karena itu, didalam tujuan penelitian harus memuat segi-segi apa yang akan diteliti, dipelajari, dibahas dan hal-hal yang akan dicapai.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui “bagaimana pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam”.

¹⁰Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 404.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan Islam mengenai upah pekerja anak dibawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

b. Secara Praktis

Memberikan manfaat berupa informasi dan saran bagi para pelaku usaha di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian yang akan diajukan, yaitu mengenai pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari etika bisnis Islam (studi kasus desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur).

Peneliti melakukan tinjauan terdapat judul yang mengangkat tentang upah yaitu:

1. Skripsi yang berjudul: Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur tahun 2015 yang diteliti oleh Riski Setiawan jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015, dengan permasalahan bagaimana upah honorer dalam persepektif ekonomi Islam pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung

Timur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah dalam ekonomi Islam memenuhi hak bagi pekerjaanya termasuk prinsip keadilan, sedangkan untuk penundaan pembayaran upah diharamkan. Selain itu upah yang diberikan oleh kepala sekolah dibawah standar UMP yang ada di Lampung. Jadi, sistem dan pemberian upah guru honorer yang ada di SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur tidak memenuhi prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan.¹¹

2. Skripsi yang berjudul: Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara) tahun 2015 yang diteliti oleh Fanditya Aryaningtias jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015, dengan permasalahan bagaimana sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek pemberian upah pembuat batu bata di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem pemberian upah yang ada di daerah tersebut terdapat 4 sistem upah. Pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek pemberian upah buruh pembuat batu bata jika dipandang dari etika bisnis Islam maka prinsip tauhid, kebebasan dan pertanggungjawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan sistem upah diberikan setelah batu bata laku terjual masih terdapat unsur yang

¹¹ Riski Setiawan, *Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur*, jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2015.

merugikan pihak lain yaitu pihak buruh pembuat batu bata karena buruh tidak bisa meminta langsung upahnya setelah mereka selesai bekerja.¹²

3. Skripsi yang berjudul: Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis dalam Islam yang diteliti oleh Lusiana Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2006, dengan permasalahan bagaimanakah sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur bila ditinjau dari etika bisnis dalam Islam. berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem pembayaran upah buruh bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur bila ditinjau dari etika bisnis dalam Islam belum memenuhi prinsip-prinsip pokok etika bisnis Islam, karena hanya memenuhi satu prinsip pokok perilaku bisnis yang islami yaitu tauhid. Sedangkan pada prinsip keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban masih terdapat unsur yang merugikan orang lain.¹³

Menurut ketiga penelitian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tetapi masih berkaitan, yakni penelitian yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Rukti

¹²Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara)*, jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2015.

¹³Lusiana, *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis dalam Islam*, Jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2006.

Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur). Sudah sangat jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Setiawan membahas tentang upah guru honorer yang mengalami penundaan dalam hal pembayaran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fanditya Aryaningtias membahas tentang pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek pemberian upah buruh pembuat batu bata, dan penelitian yang dilakukan oleh Lusiana lebih kepada upah buruh bangunan yang mengalami ketidakadilan dalam hal pemberian upahnya karena adanya penguluran waktu pembayaran oleh pemborong yang mempekerjakan mereka.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pemberian upah pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Penulis ingin memaparkan tentang pemberian upah terhadap pekerja anak ditinjau dari pandangan Etika Bisnis Islam terhadap praktek pemberian upah. Karena di desa Rukti Sediyo ini banyak terdapat pekerja anak yang pemberian upahnya sangat rendah. Sehingga membuat penulis ingin meneliti pemberian upah yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah penulis dengan judul “Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga IAIN Metro Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberian Upah Pekerja Anak

1. Pengertian Upah Pekerja Anak

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.¹⁴ Ijarah atau upah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga manusia.¹⁵ Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁶

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja.¹⁷

Perkembangan pengertian pekerja anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), h. 114

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 122.

¹⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), h.361.

¹⁷Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004), h.375.

- a. Pada masa kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi pemerintah 17 Desember 1952 yang mengatur tentang pekerja anak-anak dan pekerja malam bagi perempuan. Ordonansi tersebut membatasi usia anak-anak yang bekerja minimum 12 tahun. Anak-anak usia kurang dari 12 tahun dilarang bekerja pada pekerjaan yang bukan porsi mereka, seperti pekerjaan konstruksi, pekerjaan di pelabuhan, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya yang membahayakan mereka.
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 1951 membedakan pekerja remaja dan pekerja anak. Dimana pekerja remaja adalah mereka yang berada dalam usia 14-18 tahun, sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 14 tahun. Undang-undang ini melarang anak untuk bekerja dan menetapkan pula bahwa anak-anak yang bekerja di pekerjaan berat dan berbahaya minimum harus berusia 18 tahun.
- c. Undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya ditangguhkan sejak Oktober 1998, memberi pengertian bahwa anak adalah laki-laki dan perempuan yang berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun. Berdasarkan undang-undang ini pemerintah melarang pengusaha mempekerjakan anak, tetapi membedakan bagi anak yang disebabkan alasan tertentu terpaksa bekerja dengan perlindungan dan pelayanan yang sudah di tentukan.¹⁸

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua-nya atau untuk orang lain, dengan membutuhkan sejumlah

¹⁸ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 203), h. 109-110

besar waktu dengan menerima imbalan maupun tidak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik/ BPS tahun 2001 pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangga.¹⁹

Pengertian upah pekerja anak adalah balas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan oleh mereka yang berusia 10-14 tahun atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

2. Batas Minimum Upah Pemberian Anak

Peraturan mengenai upah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang terdiri dari 11 pasal yaitu : pasal 88-98. Selain adanya Undang-undang pengupahan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 yang terfokus pada upah minimum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

Standar pemberian upah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 yaitu:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;

¹⁹*Ibid.*,

- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Besaran upah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 pada Bab IV pasal 12-16 yang menyatakan bahwa:

Pasal 12

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu; dan atau
- b. Satuan hasil

Pasal 13

- (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.
- (2) Dalam hal upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan upah sehari-hari sebagai berikut:
 - a. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima) atau
 - b. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah.
- (2) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

²⁰ Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 88.

- (3) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.
- (4) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan:
 - a. Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau
 - b. Pendaftaran , perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
- (2) Penetapan besarnya upah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Pasal 16

Penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh pekerja/buruh.²¹

Batas upah merupakan jumlah nominal uang yang akan diberikan kepada para pekerja, besaran upah ini berbeda-beda antara setiap pekerja. Ada yang mendapatkan upah tinggi ada pula yang mendapatkan upah rendah. Faktor-faktor yang membedakan besaran upah ini biasanya ditentukan oleh faktor pendidikan, pengalaman kerja, besarnya tanggung jawab kerja, risiko kerja, sifat pekerja, kemampuan perusahaan, serta situasi ekonomi.

Di dalam industri kelanting ini, upah diberikan berdasarkan hasil yaitu upah diberikan berdasarkan besarnya barang yang dihasilkan oleh pekerja, tanpa memandang siapa pekerjanya. Di dalam menetapkan batas

²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bab IV pasal 12-16.

upah minimum ini terdapat perbedaan, perbedaan ini terletak pada usia, karena dianggap masih anak di bawah umur, maka upah hanya diberikan rendah tidak sesuai dengan para pekerja lainnya walaupun kerja yang dikerjakan sama.

3. Syarat-Syarat Pekerja Anak

Pekerja anak mempunyai perlindungan seperti dijelaskan dalam Bab VII UURI Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali apabila:

- a. Pekerjaan yang dilakukan semata-mata oleh anggota satu keluarga yang sama;
- b. Pekerjaan untuk keperluan rumah dan halaman, sepanjang dilakukan oleh anggota keluarga secara gotong royong menurut kebiasaan setempat;
- c. Pekerjaan yang siswa sekolah teknik dan kejuruan untuk umum yang diawasi pemerintah;
- d. Pekerjaan di rumah penampungan baik milik pemerintah maupun swasta, usaha-usaha sosial atau yayasan dan balai permasyarakatan anak.²²

Bagi pengusaha yang alasan tertentu terpaksa mempekerjakan anak, wajib memberikan perlindungan. Perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang terpaksa dipekerjakan meliputi:

- a. Tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam sehari;

²²Siswanto Sastrohadwiryo, *Manajemen Tenaga.*, h. 12.

- b. Tidak mempekerjakan anak antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00;
- c. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya;
- d. Tidak mempekerjakan anak dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam, dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air;
- e. Tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat yang membahayakan atau menjalankan pekerjaan yang dapat membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
- f. Tidak mempekerjakan anak di pabrik dalam ruangan tertutup yang menggunakan alat bermesin;
- g. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung;
- h. Tidak mempekerjakan anak pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang di pelabuhan, dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, serta tempat penyimpanan barang atau gudang.²³

Berdasarkan penjelasan diatas, pekerja anak yang terdapat di desa Rukti sediyu ini melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak melanggar UU tentang perlindungan pekerja anak. Pekerja anak di desa ini mengerjakan pekerjaannya dalam bidang pembentukan

²³*Ibid.*, h. 12-13.

kelanting di industri rumahan kelanting yang terdapat di desa Rukti Sediyo kec. Raman Utara Lampung Timur. Adapun untuk pekerja anak yang bekerja di industri kelanting ini adalah anak yang berusia 10-15 tahun.

4. Tujuan Pemberian Upah Pekerja Anak

Upah yang diberikan seorang majikan terhadap pekerja tentunya memiliki beberapa tujuan yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang bekerja. Adapun tujuan dari pemberian upah adalah:

- a. Untuk menghitung upah yang diperoleh oleh setiap pegawai sesuai dengan persyaratan kerja.
- b. Untuk memperhatikan kebutuhan pegawai, termasuk pembayaran ada waktu yang telah ditentukan.
- c. Untuk melengkapi kasir dengan info yang diperlukan agar dapat membayar jumlah seharusnya.
- d. Untuk menerangkan di dalam buku perusahaan.
- e. Untuk perbaikan penghasilan dan peningkatan semangat kerja karyawan.²⁴

Tujuan pemberian upah harus meyakini bahwa itu semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Upah juga harus jelas agar tidak merugikan pekerja yang bekerja di sebuah usaha. Harus jelas dalam artian bahwa upah tersebut harus diberikan secara adil dan seimbang

²⁴ Ravindo J, *Meningkatkan Produktivitas Nasional*, (Jakarta: Denpeker, 1986), h.24.

dengan pekerjaan yang dilakukan, adanya kebebasan bagi seseorang pekerja meminta upahnya dan adanya penanggungjawaban bagi seorang majikan ataupun pekerja yang bekeja.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.²⁵ Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya pengantar teori mikro ekonomi, etika adalah ilmu yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban akhlak dan moral.²⁶

Bisnis berasal dari kata Inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.²⁷

Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.²⁸ Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁹

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas),

²⁵Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

²⁶Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Graha Grafindo, 2002), h.391.

²⁷Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis : Pengeolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 6.

²⁸*Ibid.*, h.113.

²⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal haramnya).³⁰

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh para pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Keesaan (Tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.³¹ Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (sahadat) seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162:

الْعَامِينَ رَبِّ اللَّهِ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُفْسِي صَلَاتِي إِنْ قُلَّ

*Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*³²

³⁰Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h.18.

³¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), h. 107.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 201.

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT adalah pemilik atas segala sesuatu yang dititahkan didunia termasuk manusia. Dari konsep tersebut dapat diambil pengertian bahwa Allah yang berkuasa atas segala-galanya, manusia hanya menerima titipan dan ditempatkan dibumi dengan tugas untuk memakmurkannya bukan merusak.

b. Keadilan

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang atau adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.³³ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis. Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 135:

وَالَّذِينَ أَوْأَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلِيَّ شُهِدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعَدُّوا أَنْ أَلْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا أَفْلَا هِمَّا أَوْلَىٰ فَأَلَّهِ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ. إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ أَل
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تَعْرِضُوا أَوْ تَلُودُوا وَإِنْ

³³ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofi Normatif Dan Substansi Implementasi Ekonosia*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2004) h. 38.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*³⁴

c. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki “kehendak bebas” yakni dengan potensi menentukan pilihan-pilihan yang beragam.³⁵ Manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.³⁶

d. Kejujuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur berarti lurus hati, tidak curang, tulus dan ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati). Diantara nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai kelurusan (hati) atau sifat yang suka akan kebenaran.³⁷ Prinsip etika atas kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip yang penting. Prinsip kejujuran merupakan

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 131.

³⁵Syed Nawab Haider Naqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 42.

³⁶Rafik Issa Beekum, *Etika bisnis.*, h. 39.

³⁷<http://kbbi.id/jujur>, diakses pada 29 Januari 2018.

modal utama bagi para pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari konsumen masyarakat.³⁸

e. Tanggung Jawab

Secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggungjawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang telah dilakukan.

Islam adalah agama yang adil seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika ia belum mencapai usia dewasa, ia sakit jiwa, ia berbuat sesuatu ketika sedang tidur. Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya antara individu dan berbagai instansi).³⁹

³⁸Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h. 35.

³⁹*Ibid.*, h. 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Menurut Kartini Kantono “penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan hidup sebenarnya.⁴⁰ Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴¹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemahaman secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴² Sedangkan menurut Sugiyono kualitatif

⁴⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 123.

⁴¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁴²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 76.

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif.⁴³

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya (alamiah) dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai pemberian upah terhadap pekerja anak di bawah umur ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data ini diperlukan dalam penelitian untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan seperti subjek dari pada data tersebut berasal.

Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti. Menurut Ibrahim sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian.⁴⁴

Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini penulis kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

⁴⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67.

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴⁵ Jadi sumber data atau sumber pokok tulisan ini adalah pemilik *home* industri dan pekerja anak di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

Untuk responden, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁶ Tujuan dari teknik ini adalah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. *Purposive sampling* harus didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populas, dan informasi yang diperoleh harus diyakini benar sehingga tidak lagi diragukan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa responden yang didasarkan pada karakteristik tertentu yaitu 3 pemilik usaha kelanting antara lain Ibu Khoiriyah, Bapak Yuda, Bapak Pujud, dan 6 pekerja anak yang bekerja di industri kelanting di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁴⁸ Dapat juga dikatakan bahwa data sekunder adalah bahan-bahan

⁴⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

⁴⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁴⁷ Moh. Kasiram, *metodologi penelitian kualitatif kuantitatif*, (Yogyakarta: maliki press, 2008), h. 268.

⁴⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 129

atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah pemberian upah bagi pekerja anak. Informasi peneliti diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai.⁴⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara campuran, yaitu campuran antara wawancara berstruktur dengan tak berstruktur. Dalam wawancara ini pedoman wawancara semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Hal-hal yang akan diwawancarai yaitu 3 pemilik usaha (majikan) dan 6 pekerja anak yang bekerja di usaha tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-

⁴⁹ *Ibid.*, h. 133.

buku, majalah, peraturan-peraturan, maupun catatan harian lainnya.⁵⁰ Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lengkap dari objek penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan maengolahnya kedalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.⁵¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁵²

Penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pemberian upah terhadap pekerja anak di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur.

⁵⁰Husein Umar, *Metode Penelitian.*, h. 51.

⁵¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian.*, h. 103.

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian.*, h. 3.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur

Desa Rukti Sediyo adalah Desa Transmigrasi umum, secara resmi dibuka pada tahun 1956/1957 dan di laksanakan oleh jawatan Transmigrasi seksi Raman Utara. Selanjutnya atas dasar musyawarah kepala-kepala rombongan dan seluruh masyarakat pada waktu itu, akhirnya Soekirno terpilih sebagai kepala kampung dan dikukuhkan sebagai kepala kampung yang berakhir masa jabatannya pada tahun 1969. Pada musyawarah tersebut juga terjadi kesepakatan bahwa kampung tersebut diberi nama Desa *Rukti Sediyo* yang mempunyai arti: Rukti: Mengumpulkan / menghimpun kekuatan dan Sediyo: Tekat kemauan masyarakat untuk membangun desanya.

Didalam Pemerintahan Desa Rukti Sediyo, Desa ini telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pemerintahan Desa. Adapun kepala Desa yang menjabat di Desa Rukti Sediyo secara Berturut-turut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1
Nama-Nama Kepala Desa Rukti Sediyo.⁵³**

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1.	Sukirno	1957 s/d 1969
2.	Dulhadi	1969 s/d 1971
3.	Djailani	1971 s/d 1979
4.	Sukirno	1979 s/d 1984
5.	Nasikin	1984 s/d 1990
6.	Djailani	1990 s/d 1998
7.	Dimiyati	1998 s/d 1999
8.	Mustofa	1999 s/d 2007

⁵³Dokumentasi nama-nama kepala desa Rukti sediyo

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
9.	Dimiyati	2007 s/d 2008
10.	Sunarti	2008 s/d 2015
11.	Saleh	2016 s/d Sekarang

Desa Rukti Sediyo memiliki batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Kota Raman
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Batanghari Nuban
- c. Sebelah Barat : Desa Raman Aji
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Purbolinggo

Desa Rukti Sediyo memiliki luas 862 hektar. Pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 3.027 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki: 1.556 jiwa, dan penduduk perempuan: 1471 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 944 jiwa. Desa Rukti Sediyo terdapat VI dusun antara lain Suko Rini, Sumber Sari, Suko Rahayu, Suko Rejo, Suko Mulyo dan Sumber Rejo.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian:⁵⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	30 orang
2.	Industri Kecil	27 orang
3.	Pedagang	202 orang
4.	Petani	1123 orang
5.	Buruh	870 orang
6.	Jasa	11 orang

Berdasarkan tabel diatas, terdiri dari beberapa kategori mata pecaharian penduduk yaitu PNS, industri kecil, pedagang, petani, buruh

⁵⁴Wawancara, Saleh, kepala desa, pada tanggal 12 Desember 2017

dan jasa. Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang paling mendominasi adalah yang bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 1123 orang, dan yang kedua adalah buruh yaitu sebanyak 870 orang. Karena mayoritas penduduk desa Rukti Sediyo kec. Raman Utara ini adalah sebagai petani dan buruh. Di desa ini terdapat beberapa industri kelanting dan di industri ini terdapat pekerja anak yang bekerja di industri kelanting ini. Pekerja anak ini biasa bekerja di 3 industri kelanting yaitu milik ibu Khoiriyah, bapak Yuda dan bapak Pujud.

B. Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur di Desa Rukti Sediyo

Usaha pertanian merupakan penghasilan utama penduduk di desa Rukti Sediyo kec. Raman Utara Lampung Timur. Tetapi tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian untuk digarap, selain itu mereka hanya memiliki sawah yang tidak luas, sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah hasil panen harus menunggu waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu mereka mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di desa ini banyak yang mendirikan usaha rumahan berupa kelanting, untuk sebagian masyarakat yang tidak mendirikan, mereka bekerja sebagai buruh di usaha rumahan ini, termasuk para pekerja anak. Dari bekerja ini mereka mendapatkan imbalan berupa upah.

Dari sekian banyak usaha rumahan yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan berupa kelanting ini yang terdapat di desa Rukti

Sediyo, peneliti hanya akan mengambil 3 industri kelanting yaitu milik ibu Khoiriyah, Bapak Yuda dan Bapak Pujud.

1. Industri Kelanting Ibu Khoiriyah

Berbicara mengenai pekerjaan maka erat sekali kaitannya dengan upah yang akan diterima, terutama besaran nominal yang diberikan oleh majikan kepada para pekerjayang telah bekerja. Upah harus diberikan secara adil, karena upah sangat berarti bagi para pekerja, dan upah merupakan hak para pekerja.

Dalam industri rumahan di desa Rukti Sediyo ini yang dimiliki oleh ibu Khoiriyah ini terdapat 17 pekerja, yang bekerja berdasarkan masing-masing bidang yang ditekuni, yaitu yang terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 2
Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting.⁵⁵

No	Nama	Jenis Pekerja	Jenis Pekerjaan
1.	Yanti	Pekerja Dewasa	Pembentukan
2.	Tini	Pekerja Dewasa	Pembentukan
3.	Yulin	Pekerja Dewasa	Pembentukan
4.	Atun	Pekerja Dewasa	Pembentukan
5.	Nur	Pekerja Dewasa	Pembentukan
6.	Ipah	Pekerja Dewasa	Pembentukan
7.	Sisri	Pekerja Dewasa	Penggorengan
8.	Aisyah	Pekerja Dewasa	Penggorengan
9.	Fara	Pekerja Anak	Pembentukan
10.	Mega	Pekerja Anak	Pembentukan
11.	Tika	Pekerja Anak	Pembentukan
12.	Amel	Pekerja Anak	Pembentukan
13.	Nisa	Pekerja Anak	Pembentukan
14.	Kamto	Pekerja Dewasa	Pengolahan
15.	Agus	Pekerja Dewasa	Pengolahan
16.	Supar	Pekerja Dewasa	Pengolahan
17.	Amru	Pekerja Dewasa	Pengolahan

⁵⁵Dokumentasi nama pekerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pekerja, terdapat 17 orang pekerja dengan bidangnya masing-masing. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada pemilik usaha, dan 2 pekerja anak. Peneliti menemukan perbedaan dalam pemberian upah terhadap pekerja anak dengan pekerja dewasa. Pemilik usaha memberikan upah kepada para pekerjanya dengan menggunakan sistem hasil, yaitu setelah pekerja dewasa maupun pekerja anak menghabiskan *selenjer* adonan kelanting dihargai sebesar Rp. 1.000 untuk pekerja dewasa dan Rp. 800 untuk pekerja anak.⁵⁶ Hal ini tentu saja menimbulkan perbedaan pemberian upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, padahal pemilik usaha sudah menetapkan pemberian upah berdasarkan hasil. Akan tetapi besaran upah tersebut bukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dengan pemilik usaha kelanting.

“usaha kelanting ini sudah berdiri dari tahun 2012 dan saya sendiri yang mendirikan dibantu oleh saudara saya. Usaha ini sudah mengalami beberapa kali pergantian pekerja, namun yang masih bertahan sampai saat ini berjumlah 17 orang. Mengenai kesepakatan kontrak diawal antara pemilik usaha dan pekerja dalam hal pemberian upah ini selalu saya bicarakan dan saya jelaskan kepada pekerja dewasa maupun pekerja anak. Akan tetapi hanya melalui lisan saja. Jika ditanya mengenai pemberian upah dalam Islam saya tidak tahu, yang saya pahami tentang upah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh majikan kepada pekerjanya setelah melakukan pekerjaan. Upah yang kami terapkan disini adalah berdasarkan hasil, yaitu upah dihitung berdasarkan banyaknya kelanting yang didapat. Ukuran yang digunakan adalah *selenjer* adonan kelanting yang terdiri dari 106 helai, perhelai jika dibuat kelanting yang berbentuk “0” akan menghasilkan 530 biji

⁵⁶Wawancara dengan, Khoiriyah, pemilik usaha kelanting di desa Rukti Sediyo, pada tanggal 10 Desember 2017

kelanting, sedangkan untuk kelanting yang berbentuk “8” akan menghasilkan 212 biji kelanting. Upah yang akan diberikan per *selenjer* adonan yaitu sebesar Rp. 1000 untuk pekerja dewasa dan Rp. 800 untuk pekerja anak. Upah yang kami berikan telah kami tetapkan nominal dan jumlah nominalnya kami bedakan antara pekerja dewasa dengan pekerja anak. Alasan perbedaan upah ini karena pekerja anak dalam melakukan pekerjaannya terhitung lambat dan lama, maka dari itu saya kurangi upahnya dari Rp. 1000 menjadi Rp. 800.”⁵⁷

Berdasarkan keterangan pemilik tersebut, peneliti dapat memahami bahwa dalam hal penentuan upahnya, pemilik usaha menggunakan sistem pemberian upah berdasarkan hasil, namun jumlah nominal antara pekerja dewasa dengan pekerja anak dibedakan. Hal ini dikarenakan pekerja anak dalam melakukan pekerjaannya cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan pekerja dewasa. Walaupun terdapat kesepakatan awal, akan tetapi jika dinilai dari segi keadilan hal ini sangat lah tidak adil, karena dasar pemberian upah sudah ditetapkan dari kesepakatan awal yaitu berdasarkan hasil tidak memandang dari segi usia. Jadi, yang menentukan banyak atau sedikitnya upah adalah berdasarkan hasil yang diperoleh. Dengan jumlah kerja yang sama, tetapi adanya kesengajaan membedakan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, hal ini tentu dinilai tidak adil.

“upah yang saya terima tidaklah sama, bisa naik bisa juga turun dalam hari-harinya. Besaran upah yang saya dapat kan rata-rata dalam sehari Rp.4000-8000, ini berarti 5-10 *lenjer* adonan. Akan tetapi, jika saya bekerja sehabis pulang sekolah saya hanya mampu menghabiskan 3-6 *lenjer* saja. Tanggapan mengenai besaran pemberian upah ini sebenarnya saya kurang setuju, karena dengan adanya perbedaan pemberian upah antara pekerja anak dan

⁵⁷Wawancara, Khoiriyah, pemilik usaha kelanting, pada tanggal 10 Desember 2017

dewasa dengan pekerjaan yang sama dan dengan berdasarkan hasil, secara tidak langsung upah yang saya dapat selalu lebih rendah.”⁵⁸

Menurut hasil wawancara pekerja anak diatas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan upah yang relatif tinggi sangat lah sulit, apalagi jika mereka bekerja sehabis sekolah, hasil yang mereka terima pun selalu akan lebih rendah.

“tanggapan mengenai perbedaan pemberian upah ini menurut saya tidak lah adil, karena pekerjaan yang saya lakukan sama dan tidak ada beda antara pekerja anak dan pekerja dewasa. Selain itu juga di industri rumahan ini menerapkan pemberian upahnya berdasarkan hasil bukan usia atau yang lainnya. Jadi seharusnya upah disamakan antara pekerja dewasa dengan pekerja anak di bidang pembentukan kelanting ini. Adapun jika ditanya mengenai pemberian upah dalam etika bisnis Islam saya kurang mengetahui, yang saya tahu hanya sebatas upah yaitu gaji yang diterima oleh seseorang yang melakukan pekerjaan.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha dan beberapa pekerja diatas maka dapat dipahami bahwa dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha terdapat selisih perbedaan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, dengan pekerjaan yang sama. Sedangkan pada dasarnya pemilik usaha telah menerapkan pemberian upah berdasarkan hasil. Walaupun sudah terdapat kesepakatan di awal, akan tetapi jika dilihat dari segi keadilannya masih belum terpenuhi.

⁵⁸Wawancara, Tika, pekerja anak, pada tanggal 10 Desember 2017

⁵⁹Wawancara, Mega, pekerja anak, pada tanggal 10 Desember 2017

2. Industri Kelanting Bapak Yuda

Dalam industri rumahan ini dipimpin oleh Bapak Yuda, terdapat pekerja sejumlah, terdapat pekerja sebanyak 15 orang yang bekerja berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu tertera dalam tabel:

Tabel 3
Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting.⁶⁰

No	Nama	Jenis Pekerja	Jenis Pekerjaan
1.	Katiman	Pekerja Dewasa	Pengolahan
2.	Pan	Pekerja Dewasa	Pengolahan
3.	Juki	Pekerja Dewasa	Pengolahan
4.	Siti	Pekerja Dewasa	Penggorengan
5.	Eka	Pekerja Dewasa	Penggorengan
6.	Sinta	Pekerja Anak	Pembentukan
7.	Widi	Pekerja Anak	Pembentukan
8.	Astuti	Pekerja Anak	Pembentukan
9.	Rima	Pekerja Anak	Pembentukan
10.	Yati	Pekerja Dewasa	Pembentukan
11.	Supinah	Pekerja Dewasa	Pembentukan
12.	Surati	Pekerja Dewasa	Pembentukan
13.	Wariyah	Pekerja Dewasa	Pembentukan
14.	Dewi	Pekerja Dewasa	Pembentukan
15.	Ratinah	Pekerja Dewasa	Pembentukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri kelanting bapak Yudi, terdapat 15 pekerja dengan bidang pekerjaan masing-masing. Dengan ini peneliti hanya mewawancarai pemilik usaha, dan 2 orang pekerja anak dari jumlah yang ada. Pekerja tersebut yaitu Sinta dan Widi. Pekerja anak ini berkerja dibagian pembentukan saja. Jenis penentuan upah pekerja di industri ini menggunakan sistem pemberian upah secara hasil. Bapak Yudi menjelaskan:

⁶⁰Dokumentasi nama pekerja

“industri ini sudah berdiri sejak tahun 2011 yang lalu, dengan diawali hanya ada 3 pekerja sampai saat ini sudah ada 14 pekerja. Untuk upah yang saya terapkan dalam industri rumahan ini adalah berdasarkan hasil. Khusus untuk pekerjaan pada bagian pembentukan ini, saya memberikan upah berdasarkan banyaknya hasil yang didapat, yaitu berdasarkan *lenjer*-an adonan kelanting. *Selejer* adonan kelanting ini berisi 106 helai. Jika kelanting dibentuk seperti angka “0” akan menghasilkan 512 biji kelanting per *lenjer*-nya. Sedangkan apabila dibentuk seperti angka “8” akan menghasilkan 212 biji kelanting. Upah yang akan saya berikan untuk *selenjer* adonan kelanting ini saya hargai sebesar Rp.1000. Jadi semakin banyak yang dihasilkan akan semakin banyak pula upahnya..”⁶¹

Berdasarkan penjelasan pemilik usaha tersebut diatas, peneliti dapat memahami bahwa dalam hal penentuan pemberian upahnya adalah berdasarkan hasil, yaitu semakin banyak pekerja yang dihasilkan akan semakin banyak pula upah yang akan didapatkan, dalam hal ini pemilik usaha menggunakan ukuran *selenjer* adonan kelanting, yaitu per *lenjer*-nya akan di beri upah sebesar Rp.1000. Pemberian upah di industri rumahan milik bapak Yuda ini disamakan, tidak ada perbedaan atau pun selisih antara pekerja anak dengan pekerja dewasa.

“kalau untuk kontrak itu tidak ada di industri ini, adanya semacam kesepakatan awal antara pekerja dengan pemilik usaha. Jadi, untuk pekerja pada bagian pembentukan ini kesepakatannya, jika menghasilkan *selenjer* adonan kelanting maka saya hargai sebesar Rp. 1000. Mengenai pemberian upah secara etika bisnis Islam saya tidak mengetahui, yang saya tau tentang upah adalah imbalan yang diberikan majikan kepada pekerjanya setelah mereka melakukan kerja.”⁶²

⁶¹Wawancara, Yuda, pemilik usaha, pada tanggal 11 Desember 2017

⁶²Wawancara, Yuda, pemilik usaha, pada tanggal 11 Desember 2017

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa dalam industri rumahan ini tidak terdapat kontrak kerja, melainkan hanya ada kesepakatan awal antara pekerja dengan pemilik usaha dalam hal pemberian upahnya. Mengenai upah dalam etika bisnis Islam pemilik usaha tidak mengetahui. Yang pemilik usaha ketahui hanya teori upah secara umum.

“dalam sehari saya menghabiskan 8-10 *lenjer* adonan kelanting saja, semampunya saja. Artinya, jika dalam sehari mampu menghasilkan 8-10 *lenjer* adonan kelanting, maka upah yang diperoleh adalah Rp. 8000- Rp.10.000/hari. Sesuai kemampuan, kadang naik dan turun. Besaran upah yang didapatkan berdasarkan hasil yang didapatkan. Untuk besaran upah yang diberikan oleh pemilik usaha ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwasannya penetapan upah berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi semakin banyak menghabiskan *lenjer*-an adonan kelanting untuk dibentuk, maka semakin tinggi pula upah yang akan didapat. Akan tetapi, penghasilan dalam per harinya tidak menentu, terkadang bisa tinggi atau bisa juga rendah.

Sedangkan menurut Widi, “jika ditanya upah menurut etika bisnis Islam, saya kurang mengetahui. Yang saya ketahui tentang upah yaitu imbalan yang didapat setelah melakukan kerja.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja anak diatas maka dapat dipahami bahwa dalam pemberian upah yang

⁶³Wawancara, Sinta, pekerja anak, pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁴Wawancara, Widi, pekerja anak, pada tanggal 11 Desember 2017

dilakukan oleh pemilik usaha dalam bagian pembentukan kelanting menggunakan sistem hasil, dan tidak terdapat perbedaan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Hal ini upah yang didapat ditentukan berdasarkan kemampuan serta kecepatan dalam membentuk kelanting.

3. Industri Kelanting Bapak Pujud

Dalam industri rumahan ini dipimpin oleh pak Pujud, terdapat pekerja sejumlah 13 orang yang bekerja berdasarkan bidangnya masing-masing, yaitu tertera dalam tabel:

Tabel 4
Nama-Nama Pekerja Pembuat Kelanting.⁶⁵

No	Nama	Jenis Pekerja	Jenis Pekerjaan
1.	Kasmin	Pekerja Dewasa	Pengolahan
2.	Slamet	Pekerja Dewasa	Pengolahan
3.	Giyarti	Pekerja Dewasa	Penggorengan
4.	Ida	Pekerja Dewasa	Penggorengan
5.	Yana	Pekerja Anak	Pembentukan
6.	Hera	Pekerja Anak	Pembentukan
7.	Anisa	Pekerja Anak	Pembentukan
8.	Yanti	Pekerja Dewasa	Pembentukan
9.	Koyah	Pekerja Dewasa	Pembentukan
10.	Muti	Pekerja Dewasa	Pembentukan
11.	Tutik	Pekerja Dewasa	Pembentukan
12.	Darti	Pekerja Dewasa	Pembentukan
13.	Siti	Pekerja Dewasa	Pembentukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri rumahan kelanting bapak Pujud, terdapat jumlah pekerja 13 orang dengan 3 orang pekerja anak. Pekerja anak ini bekerja dibagian pembentukan kelanting. Peneliti hanya akan mewawancarai pemilik usaha dan 2 pekerja anak. Dalam industri rumahan milik pak Pujud ini memiliki sistem pemberian

⁶⁵Dokumentasi nama pekerja

upah yang sama dengan industri milik bapak Yuda, yaitu pemberian upah berdasarkan hasil. Pak Pujud menjelaskan:

“industri rumahan kelanting ini sudah berdiri sejak tahun 2012, dan sudah mengalami banyak perubahan mengenai pemberian upahnya. Untuk pemberian upah saat ini yaitu menggunakan hasil. Di bagian pembentukan kelanting ini, sudah dibagi adonan yang panjangnya 30 cm, dengan berat $\frac{1}{4}$ kg. Adonan yang terdiri dari 106 helai, mereka biasa menyebut “*selenjer*”. Dalam pembentukan kelanting disini terdapat 2 bentuk. Yang pertama berbentuk angka “0”, yang kedua berbentuk angka “8”. Kelanting yang berbentuk angka “0” ini dari *selenjer* nya akan menghasilkan 530 biji kelanting, karena dalam *selenjer* terdapat 106 helai, dalam 1 helai akan menghasilkan 5 biji kelanting. Kelanting bentuk kedua yaitu seperti angka “8”. *Selenjer* adonan ini akan menghasilkan 212 biji kelanting, karena perhelainya hanya bisa dibentuk menjadi 2 biji kelanting saja. Sedangkan *selenjer* itu berisi 106 helai. Jadi 106 helai dikalikan 2. Upah yang diberikan per *selenjer* adonan kelanting ini adalah sebesar Rp. 1000.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha diatas, peneliti dapat memahami bahwa upah yang diberikan kepada pekerjaannya adalah berdasarkan hasil. Disini tidak memandang apakah dia pekerja dewasa atau pekerja anak, yang dilihat banyaknya hasil yang mereka dapatkan. Banyaknya kapasitas yang dihasilkan adalah sebanding dengan keterampilan dan ketekunan pekerjaannya.

Menurut bapak Pujud “kesepakatan awal antara pekerja dan pemilik usaha selalu saya bicarakan dengan para pekerja, akan tetapi masih secara lisan, belum ada yang secara tertulis. Mengenai upah menurut etika bisnis Islam menurut saya upah yang harus diberikan secara

⁶⁶Wawancara, Pujud, pemilik usaha, pada tanggal 11 Desember 2017

adil dan sukarela.”⁶⁷ Artinya kesepakatan sudah jelas dari awal sebelum para pekerja melakukan kerjanya.

“dalam sehari saya hanya mampu menghabiskan 5-10 lenjer adonan kelanting, dengan begitu saya akan memperoleh upah sebesar Rp. 5000-10.000. menurut saya besaran pemberian upah ini memotivasi saya, yaitu apabila saya ingin mendapatkan penghasilan yang besar, maka saya harus bekerja lebih giat dan cepat sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa besaran upah yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja justru bisa menjadi motivasi, karena semakin telaten dan cekatan maka hasil yang akan diperoleah semakin tinggi.

Sedangkan menurut Yana, "jika ditanya mengenai upah menurut etika bisnis Islam saya tidak tahu, yang saya tahu upah adalah gaji yang saya peroleh setelah saya melakukan pekerjaan.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha dan beberapa pekerja anak diatas maka dapat dipahami bahwa pemberian upah disini tidak ada perbedaan antara pekerjaanya, khususnya dibagian pembentukan ini. Upah diberikan berdasarkan hasil yang diperoleh, semakin banyak hasil yang didapat maka semakin besar pula upah yang akan diterima.

Maka dapat dipahai bahwa pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur yang digunakan di desa Rukti Sediyo ada yang sudah sesuai yaitu industri kelanting milik bapak Yuda dan bapak Pujud. Akan tetapi,

⁶⁷Wawancara, Pujud, pemilik usaha, pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁸Wawancara, Hera, pekerja anak, pada tanggal 11 Desember 2017

⁶⁹Wawancara, Yana, pekerja anak, pada tanggal 11 Desember 2017

industri kelanting milik ibu Khoiriyah belum sesuai dengan ajaran Islam, karena upah harus diberikan secara adil antara pekerjaan dan hasilnya.

C. Analisis Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Perspektif Etika Bisnis Islam

Upah pekerja anak adalah balas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan oleh mereka yang berusia 10-15 tahun atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Ketentuan dalam pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur di ketiga industri rumahan kelanting di desa Rukti Sediyo diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerjanya bahwa upah yang diterima berdasarkan hasil, yaitu apabila pekerja dapat menghabiskan selenjer adonan kelanting akan diberi upah Rp.1000. Namun pada kenyataanya, masih terdapat industri yang belum menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di etika bisnis Islam, yang akan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik dan pekerja anak, peneliti akan menganalisis pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur berdasarkan Etika Bisnis Islam, agar para pelaku bisnis mengetahui dan memahami prinsip-prinsip berisnis agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.

Prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah SWT. dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkannya dengan mengolah dan memanfaatkan sumberdaya yang ada, prinsip tersebut terlihat dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki

para pekerja dalam bidang mengolah singkong menjadi makanan ringan. Untuk ketiga industri ini sudah memenuhi pada prinsip ini.

Prinsip keadilan merupakan keseimbangan antara pemilik dan pekerja. Dalam pemberian upah pekerja anak di industri kelanting milik ibu Khoiriyah prinsip keadilan terlihat dari cara pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada pekerja yaitu upah yang diberikan kepada pekerja dewasa dan pekerja anak dibedakan untuk ukuran pekerjaan yang sama dan sistem pemberian upahnya berdasarkan hasil. Jika dikaitkan dengan pemberian upah yang diberikan oleh pekerja anak dengan adil sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan maka prinsip keadilan ini tidak sesuai. Untuk industri kelanting milik bapak Yuda dan bapak Pujud sudah sesuai, karena mereka memberikan upah secara sama, tergantung hasil yang didapatkan. Apabila bisa menghasilkan hasil yang banyak maka upah yang diberikan juga tinggi.

Prinsip kebebasan memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pada pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur ini prinsip kebebasan sudah muncul dengan adanya kesepakatan sistem upah dan nominal upah yang akan diberikan setelah pekerja selesai mengerjakan pekerjaannya. Sehingga jika dikaitkan dengan pemberian upah pekerja anak di bawah umur untuk ketiga industri kelanting ini maka sudah sesuai dengan prinsip kebebasan dalam etika bisnis Islam.

Prinsip kejujuran merupakan salah satu prinsip yang dasar dan harus dimiliki setiap orang. Dalam setiap transaksi dalam berbisnis prinsip kejujuran sangatlah penting guna menghindari hal-hal yang merusak citra bisnis itu sendiri seperti kebohongan, manipulasi dan mencampuradukan kebenaran dengan kebathilan. Oleh karena itu prinsip ini sangatlah penting guna mendapatkan kepercayaan oleh konsumen dan masyarakat adalah kejujuran didalam berbicara dan bertindak. Untuk industri milik bapak Yuda dan bapak Pujud sudah memenuhi prinsip ini, sedangkan untuk usaha milik ibu Khoiriyah belum adanya keterbukaan antara pemilik usaha dengan pekerja, sehingga upah hanya diberikan tanpa kesepakatan.

Prinsip tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia maka manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Dalam hal pertanggungjawaban, pemilik dan pekerja sama-sama memiliki tanggung jawab yang harus ditepati. Bagi para pekerja bentuk tanggung jawabnya ialah bekerja dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemilik usaha, sedangkan bagi para pemilik usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan upah kepada para pekerja sesuai apa yang telah dikejakannya. Untuk kedua industri kelanting ini sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban ini. Sedangkan untuk industri ibu Khoiriyah belum memenuhi, karena pemilik usaha belum memberikan upah yang sesuai bagi para pekerja anak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemberian upah terhadap pekerja anak dibawah umur ditinjau dari etika bisnis Islam (sudi kasus desa Rukti Sediyo kec. Raman Utara Lampung Timur), untuk ketiga industri kelanting milik ibu Khoiriyah, bapak Yuda, dan bapak Pujud telah memenuhi 3 prinsip pokok perilaku bisnis Islam yaitu Tauhid, kebebasan dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada prinsip keadilan yang sudah memenuhi adalah industri kelanting milik bapak Yuda dan bapak Pujud. Namun untuk industri kelanting milik ibu Khoiriyah belum memenuhi. Hal ini dikarenakan pemberian upah pekerja anak dibawah umur yang diberikan sesuai dengan hasil kerja masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu adanya perbedaan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa dengan pekerjaan yang sama dan dengan sistem pemberin upah berdasarkan hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian upah terhadap pekerja anak yang berlaku di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur, dalam pelaksanaan pemberian upahnya masih terdapat perbedaan. Hal ini tentu saja belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab. Jika upah diberikan tidak adil sedangkan pemberian upahnya berdasarkan hasil, maka akan merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur mengenai pemberian upah pekerja anak di bawah umur, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pemilik usaha memberitahu kepada pekerja tentang hak dan kewajiban pekerja nya, serta membuat perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Hendaknya pemilik usaha meningkatkan upah orang, agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak harus ikut bekerja atau pun membantu orang tua bekerja.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Fanditya Aryaningtias, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara)*, jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2015.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Lusiana, *Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis dalam Islam*, Jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2006
- Moh Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002
- Muhammad sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Muslich. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis Normatif Dan Substansi Implementasi Ekonomis*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2004.
- Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis : Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ravindo J. *Meningkatkan Produktivitas Nasional*. Jakarta: Denpeker, 1986.
- Riski Setiawan, *Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada SD Negeri 3 Sekampung Lampung Timur*, jurusan Syariah IAIN Metro Lampung, 2015.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Graha Grafindo, 2002.
- Siswanto Sastrohadiwiryo. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi Dan Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syed Nawab Haider Naqwi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- <http://www.Anneahira.com/ekonomi-islam.htm>. diunduh pada tanggal 19 Maret 2017.
- <http://www.gajimu.com/main/pengertian-upah-minimum.htm>. diunduh pada tanggal 20 April 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK
DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)

(OUTLINE)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemberian Upah Pekerja Anak
 - 5. Pengertian Upah Pekerja Anak
 - 6. Batas Minimum Upah Pekerja Anak
 - 7. Syarat-Syarat Pekerja Anak
 - 8. Tujuan Pemberian Upah Pekerja Anak
- B. Etika Bisnis Islam
 - 3. Pengertian Etika Bisnis Islam
 - 4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 3. Jenis Penelitian
 - 4. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 3. Sumber Data Primer
 - 4. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 3. Wawancara
 - 4. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Umum Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur
- B. Pemberian Upah Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Desa Rukti Sediyo
- C. Analisis Pemberian Upah Terhadap Pekerjaika Anak Di Bawah Umur Perspektif Etika Bisnis Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Mei 2017

Penulis



Devi Cahya Purnama

NPM. 13102544


Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK
DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Lampung Timur)**

A. Metode Wawancara


1. **Wawancara kepada Pemilik Usaha di desa Rukti Sediyo**
 - a. Sejak tahun berapakah usaha bapak ini berdiri?
 - b. Apa dasar pemberian upah yang bapak berikan kepada pekerja anak?
 - c. Apakah ada perbedaan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa? Jika ada apa yang menjadi alasan perbedaan itu?
 - d. Apakah terdapat kontrak atau kesepakatan awal antara pengusaha dengan pekerja dalam hal pemberian upah bagi pekerjanya?
 - e. Apa yang ada ketahui mengenai pembayaran upah dalam Etika Bisnis Islam?
2. **Wawancara kepada Pekerja Anak di Bawah Umur**
 - a. Berapa besar upah yang anda terima?
 - b. Bagaimana tanggapan anda mengenai besaran upah yang diberikan oleh pemilik usaha?
 - c. Bagaimana pendapat anda mengenai perbedaan upah antara pekerja anak dengan pekerja dewasa?
 - d. Apakah yang anda ketahui mengenai upah dalam Etika Bisnis Islam?

B. Dokumentasi

1. Profil para pengusaha rumahan “kelanting” di desa Rukti Sediyo kec. Raman Utara Lampung Timur.
2. Data yang berkaitan dengan dengan pembayaran upah pekerja anak.

Metro, September 2017

Penulis




Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544

Pembimbing I



Drs. Tarmizri M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi M.Ag
2. Drs. H. M. Saleh, M.A
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Devi Cahya Purnama
NPM : 13102544
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Pemberian Upah Minimum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dsa Makartitama Kec. Gedung Aji Baru Tulang Bawang)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Ketua Jurusan
Siti Zulaikha, S.Ag., M.Ed
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1433/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : DEVI CAHYA PURNAMA
NPM : 13102544
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Rukti Sediyo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA RUKTI SEDIYO KEC. RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Desember 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1434/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Desa Rukti Sediyo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1433/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 11 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : DEVI CAHYA PURNAMA
NPM : 13102544
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rukti Sediyo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA RUKTI SEDIYO KEC. RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2017
Wakil Dekan I

Siti Zuhkha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-012/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DEVI CAHYA PURNAMA
NPM : 13102544
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102544.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 19580811981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelompok 40/8/ 2017	✓	Revisi penulisan footnote / catatan kaki, lihat buku pedoman penulisan karya ilmiah.	
		✓	Sampaikan font / bentuk huruf di catatan kaki dengan menggunakan tex	
		✓	Mengingat kembali catatan kaki yg di bagian footnote masalah format, sama dengan penulisan abstrak baru / paragraf baru	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Suny 14/08/ 2017	✓	Bab II Footnote No. 12 besar di isi lengkap sebagai mana yg besar	[Signature]
	Juist 10/08/ 2017	✓	Soal Bab I-III, konsultasi pada Pembimbing I	[Signature]

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/09/ 2017	✓	Ace APD konsultasi- kan ke Pembimbing II	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 17 / 10		- Periksa landasan etika - Bisnis dari Al. Qui'e & Huda + Teori tlg per. beria upah - ukur pemberi upah.	
	29 / 17 / 10		- Yks u cari itu apakah usia atau upah atau kedarif. jika kedarif maka ke u ga brk dl LBR	
	21 / 17 / 11		- Pente-pente esk. haus di beri ulas. - Pengerin pemberi upah auch jngan di pilih, sehingga tle ad. pngrota is utu	
	30 / 17 / 11		- Doro upah UMK haus di must sb Standar.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/17 /17		<ul style="list-style-type: none"> - Catat Balokup mosleh gambarin bagian sekolah up pemberia upoh khatip pakeja anak. - Rumus Kosalah / Pertanya penelitian hons tegas apr Berta atau menurut - ukuran usia. - Apr ys man jodi ukuran pemberia - upoh bogi pakeja anak Buptra usi di per bork. <p style="text-align: center;">Ace - Vab !</p>	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/17 /11		- teori tly Pekerja anak di bawah umur. Ace Bab: II . APd di protin bmgk tly pertanyaan penelia Dan teori sehingga tmgk bmgk on auro teri & proklik. Perbaiki bab III . Ace Bab II	  

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,


Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Cahya Purnama Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102544 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22.12. 2017	✓	<p>Acc APD</p> <p>Diberitahu ke ke bali teser teori yg pemberia upah and.</p> <p>- Bab II, Diarahkan pada, Pemberia upah and.</p> <p>- kengatan yg - Otsord khy - pabida yg d' d' d' d' d'.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Cahya Purnama** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / Esy**
NPM : **13102544** Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rebu 3/01/ 2018.	✓	<p>Bab IV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki profil umum Desa Rukti Leligo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Desa 2. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, pendidikan, agama. - Analisis itikaf Islami <p>Itikaf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana syarat itikaf Islam - Pekerja anak itikaf sangat penting itikaf syariatnya. - Etika bisnis Islam memandu pekerja anak. 	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Cahya Purnama** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / Esy**
NPM : **13102544** Semester / TA : **IX / 2017-2018**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/01/ 2018		<p>Point V.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kesimpulan - Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. - Ace Point IV & V konsultasi ke Pembimbing I 	 

Dosen Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Cahya Purnama** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Esy
NPM : 13102544 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / 18 / 1		Bab 10 : <i>kec. diperbaiki</i>	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Devi Cahya Purnama
NPM. 13102544

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Devi Cahya Purnama, dilahirkan di Raman Aji 17 Juli 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Badrun dan Ibu Nur Hayati.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu pendidikan dasar di SDN 1 Raman Aji dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Raman Utara dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan sekolah menengah atas SMAN 1 Raman Utara dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung pada jurusan Syari'ah masuk pada Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, dimulai dari semester 1 pada tahun 2013.